

**TESIS**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM  
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK JALANAN**

***THE RESPONSIBILITY OF THE MAKASSAR CITY GOVERNMENT IN  
THE PROTECTION OF STREET CHILDREN***



**OLEH :**

**NUR ANNISA PUTRI**

**B012201001**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2023**

HALAMAN JUDUL

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK JALANAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada  
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**OLEH :**

**NUR ANNISA PUTRI**

**B012201001**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2023**

**TESIS**  
**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM**  
**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK JALANAN**

Disusun dan diajukan oleh :

**NUR ANNISA PUTRI**  
**B012201001**


Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada **23 Februari 2023**  
dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

**Komisi Penasihat**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**



Prof. Dr. Irwanysah, S.H., M.H.  
NIP. 196610181991031002

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum



Dr. Wiewie Heryani, S.H., M.H.  
NIP. 196801251999022001

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.  
NIP. 19631024 198903 1 002



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP.  
NIP. 19731231 199903 1 003



19ah CamScanner

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : NUR ANNISA PUTRI  
N I M : B012201001  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Tanggung Jawab Pemerintah Kota Makassar Dalam Perlindungan Terhadap Anak Jalanan** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 20 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,

  
**NUR ANNISA PUTRI**  
B012201001



Scanned with CamScanner

## ABSTRAK

**NUR ANNISA PUTRI**, Tanggung Jawab Pemerintah Kota Makassar Dalam Perlindungan Anak Jalanan (dibimbing oleh Irwansyah dan Wiwie Heryani).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah Kota Makassar dalam perlindungan terhadap anak jalanan dan bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak jalanan di Kota Makassar.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian empiris yang berlokasi di Kota Makassar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan untuk memperoleh data, yang kemudian data yang diperoleh dilakukan teknik analisis dekriptif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tanggung jawab pemerintah Kota Makassar terhadap perlindungan anak jalanan dilakukan berdasarkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar berdasarkan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945, yang kemudian dimanifestasikan sebagai 26 jenis penyandang permasalahan kesejahteraan sosial dalam perkembangannya, yang mana anak jalanan menjadi salah satu dari jenis tersebut. Tanggung jawab pemerintah Kota Makassar terhadap perlindungan anak jalanan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No. 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar. Dinas Sosial menjadi unit daerah yang bertanggung jawab dalam pembinaan anak jalanan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah Kota Makassar terhadap perlindungan anak jalanan. (2) dalam menjalankan kewajibannya terhadap perlindungan anak jalanan, pemerintah melaksanakan dua konsep perlindungan yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif yang dilakukan pemerintah Kota Makassar ialah dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar. Selanjutnya pemerintah melaksanakan perlindungan secara represif melalui pembinaan terhadap anak jalanan.

**Kata Kunci** : Tanggung Jawab Pemerintah, Perlindungan Hukum, Anak Jalanan



## ABSTRACT

NUR ANNISA PUTRI, Makassar City Government Responsibilities in Protecting Street Children (supervised by Irwansyah and Wiwie Heryani).

This study aims to determine the responsibility of the Makassar City government in protecting street children and the form of implementing legal protection for street children in Makassar City.

The research method used is an empirical research method located in Makassar City. Data collection techniques were carried out by conducting interviews and literature studies to obtain data, which then the data obtained was carried out using descriptive analysis techniques.

The research method used is an empirical research method located in Makassar City. Data collection techniques were carried out by conducting interviews and literature studies to obtain data, which then the data obtained was carried out using descriptive analysis techniques.

The results of the study show that (1) the responsibility of the Makassar City government for the protection of street children is carried out based on the state's obligation to care for the poor and neglected children based on Article 34 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which is then manifested as 26 types of people with social welfare problems in their development, which street children being one of a kind. The responsibility of the Makassar City government for the protection of street children has been regulated in Makassar City Regional Regulation No. 2 of 2008 concerning the Development of Street Children, Homeless, Beggars and Buskers in Makassar City. The Social Service is the regional unit responsible for fostering street children as a manifestation of the Makassar City government's responsibility for the protection of street children. (2) in carrying out its obligations to protect street children, the government implements two protection concepts, namely preventive protection and repressive protection. Preventive protection carried out by the Makassar City government is the establishment of Makassar City Regional Regulation No. 2 of 2008 concerning the Development of Street Children, Homeless, Beggars and Buskers in Makassar City. Furthermore, the government carried out repressive protection through fostering street children.

**Keywords:** Government Responsibility, Legal Protection, Street Children



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.”*

(Terjemahan Surah Al Ahzab Ayat 70).

*Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

*Alhamdulillah* rabbil ‘alamin. Segala puji bagi Allah *Azza wa Jalla*, hanya kepada Nya kita memuji, memohon pertolongan, dan memohon ampunan. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan buruknya amalan kita.

Salam dan Shalawat tak lupa dihaturkan kepada sosok pembawa kecerahan pada umat ini, sosok teladan bagi seluruh insan, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam*, salam kepada keluarga beliau, *shahabat, tabi’in* dan *tabi’ut tabi’in*, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di jalan Agama Islam hingga takdir Allah berlaku pada diri-diri mereka. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah *Kitabullah*, sebaikbaik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam*, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan.

Penulis menghaturkan rasa syukur yang teramat dalam kepada Sang Pencipta, Allah *Subhanahu wa Ta’ala* yang dengan rahmat serta taufik dari Nya, penulis mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk mengakhiri masa studi, dengan topik **“Tanggung Jawab Pemerintah Kota Makassar Dalam Perlindungan Terhadap Anak Jalanan”**. Tanpa Allah *Azza wa Jalla*, tiadalah yang dapat penulis capai, segigih apapun upaya itu.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis menyadari bahwa prosesnya tidak terlepas dari berbagai bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada sosok-sosok hebat yang telah membantu dan mendukung penulis selama perkuliahan strata 2 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis bersyukur atas kehadiran sosok hebat, inspiratif dan tersayang di dunia ini, kedua orang tua yang penulis cintai karena Allah, Mama **Andi ya, S.Sos.**, dan Papa **Syaiful Islam Muis, S.H., M.Pd.**, yang tidak elah untuk senantiasa mendoakan dan mendukung penulis baik ruhiyah maupun jasadiyah. Melalui mereka, penulis memperoleh nikmat kehidupan. Mereka lah salah satu motivasi terbesar penulis menempuh studi ini dengan optimal. Keduanya adalah salah satu ar penulis dapat meraih Surganya Allah *Azza wa Jalla*. Tidak luput



juga saudara yang penulis cintai karena Allah, **Imam Syafii Dan Raihana Putri**, Semoga Allah ridha dengan keluarga kecil penulis ini, menyatukan kami dalam Surga Firdaus Nya kelak, aamiin. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H, M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
3. **Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing I dan **Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk berbagi ilmu, membimbing serta mengarahkan penulis selama penyelesaian tesis ini;
4. Tim Penguji, **Dr. Harbir Paserangi, S.H., M.H.**, **Dr. Andi Tenri Famauri S.H., M.H.**, dan **Dr. Ratnawati S.H, M.H.**, atas segala kritikan yang konstruktif, saran, dan masukan yang diberikan selama penyusunan tesis ini;
5. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para pahlawan tanpa tanda jasa, yang telah berbagi ilmu, nasihat, motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh pegawai dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terkhusus Pak **Rijal** dan Ibu **Rahmah** yang senantiasa melayani dengan baik segala kebutuhan administrasi akademik penulis selama perkuliahan hingga akhir masa studi;
7. Saudara Sepupu penulis, **Yuntari, Nabila** yang selalu meluangkan waktu, tenaga serta pikiran demi membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini.
8. Sahabat penulis dalam upaya mencapai kesuksesan **Tiwi, Nismi, Dian, Nabila, Tines** semoga Allah mengistiqomahkan kita, menjadikan kita anak-anak akhirat yang tidak hanya dipertemukan didunia tetapi hingga Surga Nya;
9. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Dalam Tesis ini, penulis sadar bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis membuka saran dan kritik yang bangun untuk perbaikan tesis ini agar lebih baik lagi. Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas la kekurangan dan kekhilafan terutama dalam penyelesaian tesis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi agama dan bangsa. *Aamiin.*  
*mu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*



Makassar, 23 Februari 2023

Nur Annisa Putri



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Orientalitas Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Definisi Anak Terlantar .....	12
B. Hak-hak Anak.....	22
C. Landasan Hukum Pengaturan Anak Terlantar .....	29
a. Konvensi Hukum Internasional.....	29
b. Undang-undang .....	30
c. Peraturan Pemerintah .....	32
d. Peraturan Daerah .....	32
D. Landasan Teori .....	33
a. Teori Tanggung Jawab Pemerintah .....	33
1. Dasar Hukum Tanggung Jawab Pemerintah .....	33
2. Pembagian Tanggung Jawab Pemerintah .....	35
3. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah.....	36
b. Teori Perlindungan Hukum.....	37
E. Kerangka Pemikiran.....	41
F. Definisi Operasional.....	43
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian .....	46
B. Lokasi Penelitian .....	46



C. Populasi dan Sampel .....	47
D. Jenis dan Sumber Data .....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Analisis Data.....	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Tanggung Jawab Pemerintah Kota Makassar dalam Perlindungan terhadap Anak Jalanan .....	50
a. Dasar Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Kota Makassar dalam Perlindungan terhadap Anak Jalanan .....	62
b. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Kota Makassar dalam Perlindungan terhadap Anak Jalanan .....	65
B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan .....	74
a. Perlindungan Hukum Preventif terhadap Anak Jalanan.....	77
b. Perlindungan Hukum Represif terhadap Anak Jalanan .....	88
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>108</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 .....	68
Gambar 2.....	69
Gambar 3.....	70



## DAFTAR TABEL

Tabel 1

.....  
71

Tabel 2

.....  
72



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak menjadi harapan negara dan bangsa. Anak adalah tunas bangsa yang kelak akan menjadi generasi penerus perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis untuk masa depan bangsa.<sup>1</sup> Proses pertumbuhan dan perkembangan anak hingga dewasa menjadi salah satu faktor penentu dalam keberlangsungan bangsa dan negara. Anak kelak akan menjadi sumber daya manusia yang memimpin di masa depan.

Demikian pentingnya proses pertumbuhan dan perkembangan anak dalam menentukan masa depan bangsa dan negara, maka seluruh *stakeholder* wajib menjamin hak hidup anak. Anak juga merupakan subjek hukum yang pada dirinya melekat hak dan kewajiban asasi untuk mempertahankan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Bersamaan dengan hal tersebut maka pada setiap anak bersamaan haknya dihadapan hukum atau dikenal sebagai asas *equality before the law*, sejalan dengan itu asas tersebut menjadi dasar dalam pembentukan kaidah hukum sehingga anak terhindar dari tindakan diskrimasi.<sup>2</sup>



---

Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Hak-hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, No. 2, Vol. II, Juli-Desember 2016, hlm.

rwansyah, *Kajian Ilmu Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 126.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa anak merupakan individu yang rentan terhadap tindakan diskriminasi, hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh anak dalam kecakapan dalam bertindak sehingga masih belum mampu untuk melindungi dirinya dari perlakuan diskriminatif.<sup>3</sup> Oleh karena itu negara wajib membentuk sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap terlaksananya hak-hak anak. Negara Indonesia menjamin keberlangsungan hidup baik meliputi tumbuh dan kembang setiap anak.<sup>4</sup>

Negara sebagai organisasi tertinggi berkewajiban mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tak terkecuali anak. kesejahteraan anak bukan hanya kewajiban negara tapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat utamanya keluarga. Dalam tatanan kehidupan sosial, keluarga menjadi pihak pertama yang berinteraksi dengan anak, sehingga kesejahteraan anak dapat diwujudkan melalui kerjasama negara dan warga masyarakat dengan menjalankan konsep perlindungan anak, yaitu : memenuhi (*fulfill*), melindungi (*to protect*), dan menghormati (*to respect*).<sup>5</sup>

Penjabaran dari Amanah UUD NRI 1945 tentang jaminan hak anak maka dibentuklah Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang



---

Syarifuddin Hidayat dan Ahmad Mahyadi, Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban sebagai Artis, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Agustus 2017, hlm. 135.

lihat Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945.

Endry, Memahami Fungsi Keluarga Dalam Perlindungan Anak, *Jurnal Sosiologi FISIP Lampung*, No. 2, Vol. XVII, hlm. 104.

Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang yang Perlindungan Anak.

Perlindungan terhadap anak tetap menjadi polemik dalam masyarakat, walaupun sebelumnya telah dibahas bahwa keluarga menjadi barisan terdepan dalam tumbuh dan kembang anak. Dalam beberapa keadaan tidak selamanya keluarga menjadi tempat berlindung bagi anak, tidak dapat dipungkiri keluarga juga dapat menjadi pihak pertama yang mencederai hak anak.

Tidak semua anak dikelilingi oleh keluarga yang mengasihi dan melindunginya, terdapat segelintir anak yang kurang beruntung yang tidak dikaruniai kehidupan yang mencukupi untuk mampu mengakomodasi proses tumbuh dan kembangnya. Keadaan dimana orang tua, keluarga, maupun wali sebagai pihak pertama yang berkewajiban menyediakan perlindungan dan pemenuhan hak hidup anak tidak memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab terhadap pemenuh hak tersebut. Maka negara berkewajiban menjadi untuk memenuhi peran tersebut.<sup>6</sup> Perwujudannya dapat dilakukan dengan membentuk peraturan daerah dan perencanaan program kerja oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan perlindungan hak anak,<sup>7</sup> sebagai contoh ialah pembebasan biaya atau gratis biaya pendidikan



---

rwan Sandi, Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial lawesi Selatan, *Jurnal Katalogis Universitas Tadulako*, No. 5, Vo. IV, Mei 2016, hlm. 150. Adhi Iskandar Dwi Saputra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Menurut dang Nomor 35 Tahun 2014 Di Kabupaten Tegal*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Tegal, 2022.

hingga 12 tahun merupakan program pemerintah yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan anak dalam bidang Pendidikan.

Dalam hukum anak dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap, bukan hanya dilihat dari fisik namun juga hal ini dinilai sisi psikologi anak yang belum stabil. Dengan alasan tersebut menyebabkan anak dipandang lemah sehingga rentan untuk memperoleh perlakuan diskriminatif. Anak yang secara fisik dan mental dipandang lemah menjadikannya sasaran tindak kejahatan. Berkembangannya kehidupan manusia bukan hanya mengarah kepada perkembangan yang nilainya positif. Berkembangan zaman menyebabkan tindak pidana juga mengalami perubahan. Dalam kasus yang melibatkan anak, dikenal dengan tindak pidana perdagangan orang. Dalam hal ini peran dan keterlibatan negara sangat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi akan hal tersebut.<sup>8</sup>

Anak yang kemungkinan dikarenakan beberapa sebab seperti kemiskinan, salah satu/kedua orang tuanya telah meninggal serta keluarga tidak harmonis menyebabkan terhambat bahkan tidak dapat memperoleh pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial.<sup>9</sup> Kewajiban negara terhadap anak terlantar telah diamanahkan pada UUD NRI 1945.<sup>10</sup> Negara bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan anak terlantar sehingga mampu memperoleh kehidupan



---

Iulia Malisngorar, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang*,  
Atlas Hukum Universitas Airlangga, 2016.  
*bid.*, hlm. 151  
Pasal 34 UUD NRI 1945

yang layak untuk keberlangsungan hidupnya. Bukan hanya dari segi sandang dan pangan saja namun negara seharusnya menciptakan sistem pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Dalam hal ini pemerintah sebagai perwakilan negara dalam menjalankan roda pemerintahan berkewajiban untuk membentuk program yang mampu untuk memenuhi amanah konstitusi tersebut.<sup>11</sup>

Anak terlantar sering dikaitkan sebagai anak jalanan yang terdapat di hampir tiap titik lampu lalu, bahkan hampir ada di setiap titik kota, keberadaan mereka menjadi potret yang sehari-hari dilihat. Jumlahnya yang dapat dikatakan semakin tahun semakin meningkat menjadi fakta yang seharusnya memberikan kita sebagai bagian dari warga masyarakat bahwa permasalahan ini masih terus bergulir dan belum menemukan solusi penyelesaiannya. Permasalahan terkait anak terlantar tidak hanya terkait jumlahnya yang terus meningkat tetapi juga berkaitan dengan adanya tindakan eksploitasi anak.

Padahal berdasarkan penuturan Menteri Sosial yang saat itu dijabat oleh Indar Parawansa pada September 2017 menyatakan bahwa optimis Indonesia dapat bebas dari anak jalanan melalui Gerakan Sosial Bebas Anak Jalanan. Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Kementerian Sosial, jumlah anak jalanan



---

Imam Sukadi, *Tanggung Jawab Negara terhadap Anak Terlantar (Analisis Kritis Pasal 34 ID NRI 1945 dan Implikasi Hukumnya terhadap Perlindungan Hak Anak)*, Tesis, Fakultas versitas Brawijaya.

tersisa sebanyak 16.290 terhitung Agustus 2017.<sup>12</sup> Jumlah ini terus mengalami peningkatan dapat dilihat pada Desember 2020, terhitung terdapat sebanyak 67.368 orang jumlah anak terlantar di Indonesia.<sup>13</sup> Hingga kini tercatat terdapat 232.894 orang jumlah anak jalanan di Indonesia. Menurut data Badan Statistik Indonesia, terdapat 22, 14 persen anak yang terlantar dan hampir terlantar di Indonesia<sup>14</sup>. Peningkatan jumlah anak terlantar dari tahun ke tahun menjadi permasalahan yang belum dapat dituntaskan. Data yang menunjukkan jumlah akurat terkait anak terlantar yang berada di jalanan belum dapat diperoleh.<sup>15</sup> Indonesia masih memiliki kendala dalam penanganan anak terlantar berdasarkan fakta tersebut. Dalam lingkup Kota Makassar, keberadaan anak terlantar yang sering ditemui di jalan, kerasnya kehidupan membuat anak-anak tersebut mencari nafkah di jalanan. Namun keberadaan anak jalanan seringkali menyebabkan keresahan bagi masyarakat. Beberapa dari mereka didapati merusak kendaraan ataupun menyebabkan kemacetan jalanan. Terdapat puluhan orang yang ditertibkan oleh pemerintah Kota Makassar, termasuk anak jalanan, tentu menjadi polemik dalam masyarakat. Langkah yang

---

<sup>12</sup> Ambaranie Nadia Kemala Movanita , *"Mensos Optimis Target Indonesia Bebas Anak Jalanan Tercapai"* <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/20/18315131/mensos-optimistis-target-indonesia-bebas-anak-jalanan-tercapai>. Diakses pada 27 Agustus 2021.

<sup>13</sup> Puput Mutiara, *"Penanganan Anak Terlantar Butuh Komitmen"* [w.kemendikbud.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen](http://w.kemendikbud.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen), Diakses pada 29 2021.

Hanni Susanty, *"Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Bengkulu"*. [mensos.go.id/pemenuhan-hak-pendidikan-anak-jalanan-di-kota-bengkulu](http://mensos.go.id/pemenuhan-hak-pendidikan-anak-jalanan-di-kota-bengkulu). Diakses stus 2022.

*Ibid.*,



dilakukan pemerintah ialah melakukan pendataan terkait identitas anak jalanan tersebut.<sup>16</sup>

Keberadaan anak jalanan menjadi gambaran bahwa masih terdapat anak yang belum memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar secara layak dan wajar, padahal kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab utama pemerintah sebagai penyelenggara negara. berkaitan dengan perlindungan anak jalanan, berakibat pula terhadap tanggung jawab negara terhadap kewajiban pemeliharaan anak jalanan. Dengan tidak tegasnya tujuan yang ingin dicapai bagi penulis hal tersebut juga akan berakibat terhadap kewajiban negara terhadap anak jalanan di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Makassar dalam perlindungan terhadap anak jalanan ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak jalanan di Kota Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan tesis untuk tujuan penulisan yang ingin dicapai penulis sebagai berikut :



---

Yoel Yusvin, "Puluhan Pengemis dan Anak Jalanan di Makassar Terjaring Razia, Ada 7tak" <https://sulses.inews.id/berita/puluhan-pengemis-dan-anak-jalanan-di-makassar-zia-ada-yang-berontak>, Diakses 14 April 2022.

1. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Makassar dalam perlindungan terhadap anak jalanan.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak jalanan di Kota Makassar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan mengangkat 2 tujuan yang sebelumnya telah ingin dicapai melalui penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi dunia pendidikan namun juga bagi masyarakat umum.

Manfaat penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam aspek teoritis, hasil yang didapatkan melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangsih teoritik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan baik teori, konsep, asas dan bahkan norma hukum utamanya mengenai topik perlindungan anak jalanan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dan untuk kepentingan Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi sebagai masukan terhadap pemerintah dan penegak hukum dalam upaya perlindungan anak jalanan. Serta memberikan manfaat praktis bagi penulis, tidak hanya untuk memenuhi syarat kelulusan studi tetapi juga mengembangkan wawasan serta ilmu penulis dibidang hukum, juga melalui



penulisan tesis ini penulis harapkan memberikan sumbangsih bagi pemikiran bagi semua pihak terkait perlindungan anak jalanan.

### **E. Orisinilitas Penelitian**

Mengangkat topik terkait anak terlantar, terdapat beberapa penelitian dengan topik serupa sebagai berikut :

1. Tesis “Tanggung Jawab Negara terhadap Anak Terlantar (Analisis Kritis Pasal 34 Ayat (1) UUD NRI 1945 dan Implikasi Hukumnya terhadap Perlindungan Hak Anak)” Oleh Imam Sukadi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implikasi hukum terhadap tanggung jawab negara terhadap anak terlantar berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945.

2. Tesis “Perlindungan Hukum Anak Korban Perdagangan Orang” Oleh Julia Malisngorar, Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2016.

Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif untuk mengetahui tindakan hukum yang dilakukan negara untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam mencegah dan menanggulangi perdagangan orang utamanya terhadap anak.

Tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Di Kabupaten Tegal”



Oleh Adhi Iskandar Dwi Saputra, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal 2022.

Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui untuk mengetahui program kerja yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Tegal utamanya Dinas Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak terlantar.

4. Jurnal Ilmiah “Perlindungan Hukum Anak Terlantar Hak Atas Mendapatkan Jaminan Kesehatan” Oleh Khoirunnisa dan kawan-kawan, 2020.

Dalam jurnal tersebut meneliti terkait tentang cara anak terlantar memperoleh jaminan kesehatan bagi anak tanpa identitas dan sisilah keluarganya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas terkait pemenuhan hak dasar jadi tidak hanya terkait pada kesehatan.

5. Jurnal Ilmiah “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-undang Perlindungan Anak” Oleh Amanda Tikha Santriati, 2020.

Jurnal tersebut mengangkat topik penelitian tentang kebijakan hukum yang mengatur terkait hak pendidikan anak terlantar dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002. Sedangkan penelitian penulis mengangkat topik perlindungan hukum terhadap hak anak yang wajib dipenuhi negara terhadap anak terlantar.



6. Jurnal Ilmiah “Bentuk Tanggungjawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar” Oleh Teguh Wicaksono, 2020

Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui kewajiban negara secara yuridis sebagai tanggungjawab negara terhadap hak konstitusional anak terlantar. Sedangkan penelitian penulis membahas terkait pemenuhan tanggungjawab negara terhadap hak anak terlantar



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Definisi Anak Terlantar

##### 1. Pengertian Anak

Anak dalam Bahasa Inggris disebut dengan kosa kata *child* yang memiliki definisi *a boy or girl from the time of birth until he or she is an adult*.<sup>17</sup> Serta dalam kamus Oxford, *Child is young human being*.<sup>18</sup>

##### a. Pengertian Anak secara Yuridis;

Dalam berbagai konvensi internasional, bila manusia atau orang belum mencapai usia 18 tahun maka dikategorikan sebagai anak.<sup>19</sup> Terkait pengertian anak, secara yuridis di Indonesia telah didefinisikan dalam beberapa ketentuan perundang-undang, antara lain sebagai berikut :

1. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
3. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
5. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. UU No. 26 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
8. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;



---

*Cambridge Dictionary*, Cambridge University Press, 2021.

Victoria Bull, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, Oxford University Dictionary, Oxford, 70.

Jeden Ramadhani, Maria Clara Bastiani, dan Ahmad Khozi, *Buku Panduan Perlindungan Eksploitasi*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019,

9. UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

10. UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam beberapa ketentuan undang-undang tersebut menentukan pengertian anak ialah seseorang yang belum menginjak usia atau berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, namun terdapat ketentuan berbeda dalam perumusan tentang pengertian tentang anak seperti pada Pasal 330 BW (*Burgelijk Wetboek*) serta Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ialah belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Dalam ketentuan hukum pidana yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Batasan usia anak ialah dibawah 16 tahun. Secara yuridis pengertian anak dinilai melalui sudut pandang usia

b. Pengertian Anak secara Psikologi;

Melalui aspek psikologi pengertian anak dikaitkan dengan fase-fase perkembangan kejiwaan seseorang. Fase-fase perkembangan kejiwaan yang dialami oleh anak diuraikan sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Masa bayi, merupakan masa yang dimulai dari seorang anak dilahirkan sampai ia menginjak



---

Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak : Panduan Memahami Anak yang Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 9

usia 2 (dua) tahun. Pada masa ini anak sangat bergantung pada ayah atau ibu (orang tua). Ketika masa ini terdapat banyak peristiwa penting seperti disampih, tumbuh gigi, berjalan, dan belajar berbicara. Sehingga pendampingan orang tua sangat penting;

2. Masa kanak-kanak pertama, rentang usia 2-5 tahun, ialah masa dimana anak mulai berhubungan dengan lingkungannya. Pada masa ini anak sangat aktif mencoba dan memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, masa ini sering disebut dengan *golden age* atau periode emas perkembangan anak. Fase ini anak sangat memerlukan perhatian lebih dan kasih sayang yang optimal dari orang tua karena 80% otak anak bekerja pada masa ini yang mempengaruhi pembentukan karakter anak;
3. Masa kanak-kanak terakhir,<sup>21</sup> yaitu usia 5 hingga 12 tahun, menjadi kelanjutan dari masa *golden age* pada masa ini yang merupakan perpindahan tahap mencari ke tahap memantapkan. Pada masa ini selain



---

*ibid.*, hlm. 10

berkembangnya kecerdasan anak, maka ditandai pula dengan kecenderungan anak yang lebih condong untuk bermain bersama sehingga disebut dengan istilah *gang age*.

4. Masa remaja antara usia 13 hingga 20 tahun, merupakan persiapan memasuki masa dewasa, yang sering kali ditandai dengan emosi yang tidak stabil sehingga timbul perbuatan dan tindakan yang dinilai nakal oleh pandangan masyarakat;

5. Masa dewasa yang dimulai dari usia 21 tahun.

Maka dapat disimpulkan anak dalam sudut pandang psikologi dimulai sejak ia lahir hingga memasuki usia 21 tahun yang ditandai dengan kestabilan emosi.

c. Pengertian Anak secara Sosiologi;

Selain memandang definisi anak dari tolak ukur batasan usia/umur, dalam masyarakat berkaitan dengan definisi anak dilihat dari tingkat kedewasaannya. Kemampuan/kecakapan seseorang menjadi acuan terhadap kedewasaan, yang dapat dilihat melalui kehidupan sosialnya. Dalam adat Jawa Barat ukuran kedewasaan seseorang dinilai sebagai berikut<sup>22</sup> :

1) Mampu memperoleh penghasilannya sendiri (mandiri);



---

*ibid.*, hlm. 8

- 2) Cakap dan dapat bertanggung jawab mengikuti segala sesuatu yang sesuai dengan apa yang dituntut dalam kehidupan masyarakat;
- 3) Mampu mengelola harta kekayaannya sendiri.

Apabila anak telah mengalami perubahan biologis (pertumbuhan) menjadi lebih kuat dan cakap untuk mengikuti dan bertanggung jawab dengan tindakannya dalam segala tata cara pergaulan kehidupan masyarakat maka anak telah menunjukkan ciri-ciri kedewasaan. Sehingga bila seseorang belum mampu untuk melakukan itu semua maka ia masih dapat dikategorikan sebagai anak.

## 2. Pengertian Anak Terlantar

Dalam beberapa literatur dikenal pula dengan istilah anak rawan yang menggambarkan keadaan kelompok anak belum dan tidak terpenuhi haknya sebagai seorang manusia yang disebabkan oleh tekanan lingkungan sosialnya, keadaan tersebut bukan hanya sebatas belum tercukupi kebutuhannya namun juga adanya situasi diskriminasi yang mengakibatkan terlanggarnya hak sebagai seorang manusia. Beberapa ciri umum yang menggambarkan keadaan anak rawan <sup>23</sup>:

1. Inferior, adalah keadaan anak dipandang memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan orang yang lebih dewasa;



---

Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 4

2. Rentan, adalah lanjutan dari inferior keadaan anak yang dianggap lebih rendah serta mental anak yang belum stabil menyebabkan anak lemah sehingga mudah terjadi pelanggaran hak terhadap anak;
3. Marginal, adalah keadaan anak yang dipandang lemah dan lebih rendah mengakibatkan anak menjadi kelompok yang terpinggir yang menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap anak.

Anak rawan pada awalnya dikenal dengan istilah *Children in Especialy Difficult Circumstances* (CEDC), yang kemudian berkembang dan menggunakan istilah anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Terdapat beberapa ketentuan yang ditentukan oleh hukum internasional dalam menetapkan anak yang memerlukan perlindungan khusus antara lain :<sup>24</sup>

1. Hubungan anak dengan lingkungan sosialnya, khususnya dengan orang dewasa. Bilamana lingkungan anak menunjukkan adanya kecendrungan terhadap penelantaran seperti contoh kekerasan dan sikap tidak peduli;
2. Keadaan lingkungan anak yang tidak kondusif untuk tumbuh dan kembangnya bahkan membahayakan nyawanya seperti kondisi agresi perang atau konflik bersenjata;
3. Kondisi anak terikat dengan hubungan kerja baik informal maupun formal yang menyebabkan adanya pelanggaran terhadap hak hidup anak;
4. Situasi dimana anak terikat pekerjaan yang dapat merugikan dan membahayakan dirinya;



---

id., hlm. 5

5. Anak berada dibawah pengaruh atau terlibat dalam penggunaan zat psikoaktif;
6. Keterbatasan fisik maupun mental anak (disabilitas), sosial, budaya, ekonomi menyebabkan adanya diskriminasi terhadap anak;
7. Anak yang terikat ikatan perkawinan yang dapat merugikan kebebasannya dalam melaksanakan haknya;
8. Anak terlibat dalam konflik hukum yang menyebabkannya berhadapan dengan aparat hukum.

Anak yang sejatinya memang memerlukan kasih sayang dan perlakuan khusus. Fakta tersebut menyebabkan anak memerlukan perlindungan khusus untuk tumbuh dan berkembang sebagai penerus bangsa. Pemenuhan kebutuhan dasar anak dapat mempengaruhi pembentukan akhlak dan perilaku anak ketika dewasa.

Anak terlantar sesungguhnya merupakan bagian yang yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*).<sup>25</sup> Anak terlantar merupakan istilah yuridis yang digunakan dalam Undang-undang Dasar NRI 1945. Dalam konstitusi mengatur terkait pemeliharaan anak terlantar yang menjadi kewajiban negara dalam Pasal 34. Terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan seorang anak yang masuk dalam kategori anak terlantar antara lain :

1. Berusia 5-18 tahun yang merupakan anak yatim atau piatu dan anak yatim piatu;

---

agong Suyanto, *Sosiologi Anak*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 184



2. Anak yang lahir dari hubungan diluar pernikahan yang menyebabkan adanya ketidaksiapan baik secara psikologi dan ekonomi untuk membesarkan seorang anak;
3. Kelahiran seorang anak yang tidak direncanakan dan diinginkan dalam sebuah keluarga yang mengakibatkan terjadinya kelahiran anak dipersalahkan;
4. Keadaan ekonomi orang tua yang sulit menjadi salah satu penyebab seorang anak tidak tumbuh secara layak. Kemiskinan menjadi halangan bagi anak untuk memperoleh kehidupan yang wajar;
5. Anak yang berada dalam keluarga yang *broken home*, perceraian orang tua dapat menjadi alasan seorang anak tidak dapat memperoleh kehidupan yang layak.

Penggunaan istilah anak terlantar bukan hanya berkaitan tentang kehadiran orang tua dalam kehidupan seorang anak akan tetapi berkaitan juga pada pemenuhan hak dasar seorang anak. Kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang tidak terpenuhi menjadi indicator anak tersebut dikategorikan sebagai anak terlantar, dan dasar tersebut juga secara yuridis diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Gizi yang buruk, kesehatan yang tidak memadai, tidak bersekolah serta melakukan pekerjaan yang mengganggu tumbuh dan kembangnya sebagai seorang anak seperti contoh menjadi pengamen merupakan bentuk nyata dari deskripsi anak terlantar.<sup>26</sup> Terdapat dua kelompok kategori keterlantaran anak yaitu



7

---

Abu Huraerah, *Kekerasaan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2018, hlm. 55  
*Ibid.*, hlm. 56

- a. Keterlantaran karena kemiskinan, namun hubungan anak dengan keluarga tetap terjalin normal;
- b. Keterlantaran karena kesengajaan, gangguan jiwa, dan kehidupan sosial anak dengan keluarganya tidak normal.

Seorang anak dikategorikan sebagai anak terlantar bukan hanya dikarenakan tidak memiliki orang tua/wali.<sup>28</sup> Kata terlantar dapat juga diartikan sebagai terganggu tumbuh dan kembang karena tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya sebagai seorang anak yang disebabkan karena ketidakmampuan ataupun kelalaian orangtua/wali untuk memenuhi kewajibannya atas hak anak. Istilah anak terlantar ditunjukkan kepada anak yang tidak memperoleh kebutuhan sandang dan pangannya (kebutuhan dasar) sebagai contoh kebutuhan makan, pakaian, berobat dan pendidikan serta lainnya. Begitu pula dengan kasih sayang yang menjadi kebutuhan mental anak tidak terpenuhi.<sup>29</sup>

Secara yuridis anak yang tidak memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar baik secara fisik maupun batin maka dapat dikategorikan sebagai anak terlantar. Jadi definisi anak terlantar tidak hanya sebatas seorang anak tidak memiliki orang tua maupun wali tetapi lebih berpatokan terhadap pemenuhan hak dasar anak tersebut. Anak terlantar menjadi istilah yang digunakan untuk



---

Amanda Tikha Santriati, Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-  
'lindungan Anak, *El Wahdah : Jurnal Pendidikan*, Vol. 1, No. 1, Juni 2020, hlm. 4  
*Ibid.*, hlm. 5

menggambarkan kelompok-kelompok anak yang belum atau tidak terpenuhi hak dasarnya sebagai seorang anak.<sup>30</sup>

#### a) Anak jalanan

Kondisi penelantaran anak baik secara sengaja maupun tidak sengaja memaksa anak untuk bertahan hidup baik dalam pengawasan ataupun tidak. Ketidakmampuan orang tua dalam membesarkan anak menyebabkan keadaan anak harus mampu menghidupi dirinya sendiri. Anak jalan menjadi salah satu masalah yang ditimbulkan karena adanya perbuatan penelantaran anak. Keadaan memaksakan anak untuk bekerja sehingga dapat menghidup dirinya, anak jalanan menjadi pilihan yang dipilih anak untuk menghasilkan uang.

Keberadaan anak jalan menjadi contoh nyata dari perbuatan penelantaran anak. Menurut ahli berdasarkan penelitian terdapat tiga kelompok anak jalanan secara garis besar :<sup>31</sup>

1. *Children on the street*, keadaan anak berperan sebagai pegangah ekonomi keluarganya. Seorang anak yang memilih untuk bekerja di jalanan untuk menghasilkan uang yang akan diberikan untuk orang tua dan keluarganya;
2. *Children of the street*, keadaan yang menggambarkan anak yang lari atau pergi dari rumah sehingga ia berpartisipasi



---

Bagong Suyanto, *Op. Cit.*, hlm. 13  
Bagong Suyanto, *Op. Cit.*, hlm. 115

penuh baik sosial dan ekonomi di jalan. Alasan yang menyebabkan anak lari atau pergi dari rumah biasanya disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga;

3. *Children from families of the street*, keadaan seorang anak yang memang lahir dan dibesarkan oleh keluarga yang hidup di jalanan.

Kegiatan pekerjaan anak tidak melulu mengamen, beberapa anak juga memilih untuk berjualan beberapa barang seperti Koran, makanan, mainan. Ada juga anak yang menjajakan jasanya seperti membersihkan mobil dengan kemoceng di lampu lalu lintas.

## B. Hak-hak Anak

Rudolf Von Ihering yang dikutip dalam buku *Kajian Ilmu Hukum* berpendapat hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum.<sup>32</sup> Segala kebutuhan yang harus dihormati, dilindungi, dan dihormati yang menyangkut kelangsungan hidup anak dapat dikategorikan sebagai hak anak.<sup>33</sup> Kunci peradaban berada di tangan anak sebagai penerus bangsa. Karena kelak ketika anak telah dewasa mereka merupakan pengganti dan penerus bagi peradaban yang kini telah berjalan. Betapa pentingnya peran anak untuk sebuah peradaban sehingga timbul kewajiban untuk menjaga dan melindungi anak bangsa.



---

Irwansyah, *Kajian Ilmu Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 149  
*Buku Pintar Perlindungan Anak*, Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial, 2018,

Anak juga manusia, yang berarti sejak ialah dilahirkan maka ia hadir pula hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai anugrah sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Terpenuhinya hak anak tidak hanya berkaitan hubungannya hanya dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia namun juga sebagai aset masa depan bangsa. Pemenuhan hak atas anak menjadi penting kaitannya dengan tumbuh dan kembang anak sehingga membentuk karakter anak, dengan baiknya tumbuh dan kembang anak maka akan menjadi jaminan bagi masa depan bangsa, negara, bahkan dunia kelak.<sup>34</sup>

Perang Dunia I menjadi alasan kuat dibentuk dan dirumuskannya ketentuan hak-hak anak. Peperangan menjadi bencana besar yang menjatuhkan korban serta menyebabkan penderitaan utamanya bagi anak dan perempuan. Perumusan terkait hak anak dipelopori oleh Eglantyne Jebb yang merupakan pendiri *Save the Children*, ia merumuskan sepuluh butir hak anak pada tahun 1923, yaitu

1. Hak atas nama dan kewarganegaraan;
2. Hak atas kebangsaan;
3. Hak atas persamaan dan non diskriminasi;
4. Hak atas perlindungan;
5. Hak atas pendidikan;



---

C. Tyas, *Hak dan Kewajiban Anak*, ALPRIN, Semarang, 2019, hlm. 2  
lahar dan kawan, *Buku Panduan Konvensi Hak Anak*, Kementerian Pemberdayaan  
dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2019, hlm. 5

6. Hak atas bermain;
7. Hak atas rekreasi
8. Hak atas makanan;
9. Hak atas kesehatan;
10. Hak atas partisipasi dalam pembangunan.

Deklarasi konvensi hak anak pada 10 Desember 1948 oleh majelis umum PBB menjadi langkah yang diambil dunia pada saat itu untuk melindungi eksistensi anak pasca Perang Dunia ke-II. Deklarasi konvensi hak anak terus mengalami perkembangan yaitu pada tahun 1959 dilakukan deklarasi konvensi hak anak yang kedua lalu pada tahun 1979 ditetapkan sebagai Tahun Anak Internasional. Akhirnya rancangan Konvensi Hak Anak telah diselesaikan pada tahun 1989, yang kemudian disahkan dan dideklarasikan sebagai Konvensi Hak Anak Internasional yang mengikat secara yuridis pada 20 Desember.<sup>36</sup>Lalu melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak, Indonesia bergabung menjadi negara yang meratifikasi konvensi terkait hak anak tersebut, yang menjadi simbolis bahwa Indonesia menjadi negara yang terikat dan memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan konvensi tersebut, yang berarti Indonesia ikut serta menjadi negara yang berjuang untuk menegakkan dan melindungi hak anak. Dalam konvensi hak anak terdapat empat prinsip yaitu **non-**



**diskriminasi, kepentingan terbaik, keberlangsungan hidup,**

\_\_\_\_\_  
id., hlm. 10

**tumbuh, dan berkembang, serta penghargaan terhadap hak anak.**<sup>37</sup>

Berdasarkan empat prinsip tersebut maka terbentuklah rumusan hak-hak anak sebagai substansi KHA sebagai berikut :

1. Hak Sipil dan Kebebasan;
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
4. Pendidikan, Waktu Luang, Budaya, dan Rekreasi;
5. Perlindungan Khusus.

Perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi permasalahan yang dihadapkan dalam situasi perang, dewasa ini di era modern yang sudah memasuki fase digitalisasi permasalahan terhadap perlindungan anak juga tetap masih menjadi problematika yang terjadi bukan hanya Indonesia tapi masyarakat dunia. Rentannya anak baik secara mental maupun fisik sering menyebabkan anak menjadi korban.

Melakukan tanggungjawab moral dan hukum pemerintah Indonesia merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak anak dan ikut serta dalam upaya dunia untuk melindungi hak anak, terkait hak anak dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia terdapat bagian khusus yang mengatur hak anak yang diatur pada Pasal 52-66. Anak memiliki hak untuk dilindungi oleh orang tua, keluarga dan negara.<sup>38</sup>



---

*id.*, hlm. 11

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 4-18 mengenai hak-hak konstitusional anak dan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan diatur dalam Pasal 2-8 mengenai hak-hak anak.<sup>39</sup> Dalam Bab III Undang-undang Perlindungan Anak mengatur hak dan kewajiban anak, hak anak dijabarkan dalam beberapa pasal sedangkan untuk kewajiban anak hanya diatur dalam satu pasal saja yaitu Pasal 19,<sup>40</sup> berikut hak-hak anak diatur dalam undang-undang perlindungan anak :

1. Hak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi berdasarkan harkat dan martabatnya, serta perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi;
2. Hak untuk memiliki identitas dan kewarganegaraan;
3. Hak untuk beribadat menurut keyakinannya;
4. Hak untuk mengetahui orang tua serta memperoleh asuhan dari orang tuanya;
5. Hak atas jaminan kesehatan dan sosial sebagai penopang kebutuhan dasarnya;
6. Hak atas pendidikan dalam rangka pengembangan pribadinya;
7. Hak untuk memperoleh dan mencari informasi serta menyatakan pendapatnya yang sesuai dengan kecerdasannya;



---

han Thania Damayanti Safitri dan kawan, Tanggungjawab Negara Terhadap Hak  
nal Anak Terlantar Di Indonesia, *Lex Privatum Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021*, hlm. 78  
undang-undang No. 23/2003

8. Hak atas waktu luang untuk beristirahat serta bermain dan berinteraksi dengan teman sebayanya;
9. Hak istimewa bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh privilese dalam rangka ikut serta dalam interaksi sosial;
10. Hak jaminan perlindungan terhadap perbuatan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelentaraan, kekejaman (baik kekerasan maupun penganiyaan), dan ketidakadilan;
11. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya, kecuali disertai alasan yang jelas atas pemisahan tersebut;
12. Hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan kegiatan politik, serta pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peperangan, dan kekerasan;
13. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi yang dapat menyebabkan penganiayaan dan penyiksaan terhadap anak;
14. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan ditempatkan berbeda dengan orang dewasa, memperoleh bantuan hukum serta bantuan yang lain yang dapat menunjang upaya hukum, dan membela diri untuk memperoleh keadilan di hadapan pengadilan apabila ia terlibat dalam perkara hukum. Anak yang menjadi korban/ pelaku kekerasan seksual berhak dirahasiakan.



Sedangkan dalam ketentuan undang-undang kesejahteraan anak, <sup>41</sup>yang diatur dalam Bab II tentang Hak Anak, berikut adalah kategori yang menjadi Hak Anak :

1. Hak atas kesejahteraan dalam tumbuh kembangnya melalui perawatan, asuhan dan bimbingan yang didasarkan atas kasih sayang keluarga serta khusus;
2. Hak atas pengembangan kemampuan dalam interaksi sosial, melalui penyediaan pelayanan yang bersesuaian dengan kebudayaan dan karakter bangsa dalam mewujudkan kewajiban sebagai warganegara yang baik;
3. Hak atas perlindungan ketika dalam kandungan serta pemeliharaan ketika ia sudah dilahirkan;
4. Hak dilindungi atas bahaya yang dapat menghambat pertumbuhannya dan perkembangannya dalam lingkungannya;
5. Hak untuk diutamakan atas pertolongan dan perlindungan dalam situasi membahayakan;
6. Hak untuk diasuh dan dipelihara oleh negara/orang/badan apabila tidak mempunyai orang tua;
7. Hak atas bantuan bagi anak yang kurang beruntung (tidak mampu) sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar;



---

undang-undang No. 4/1979

8. Hak atas bimbingan melalui pelayanan dan asuhan bagi anak yang memiliki permasalahan kelakuan/terlibat permasalahan hukum;
9. Hak atas pelayanan khusus bagi anak penyandang disabilitas;
10. Hak atas bantuan dan pelayanan untuk mewujudkan kesejahteraan anak.

Anak merupakan bagian dari elemen masyarakat, keberadaannya ialah untuk menyeimbangkan perputaran roda kehidupan. Dengan alasan tersebut hidup dan perkembangan anak menjadi penting dalam sebuah peradaban. Perlindungan terhadap anak diharapkan memberikan kehidupan yang layak untuk tumbuh dan kembang anak.

### **C. Landasan Hukum Pengaturan Anak Terlantar**

#### **1. Konvensi Hukum Internasional**

Anak menjadi subjek hukum yang diakui secara internasional. Perlindungan terhadap anak masih menjadi polemic hingga kanca internasional. UNICEF menjadi organisasi yang dibentuk dan dibawah oleh PBB sebagai perwujudan dari upaya dunia untuk melindungi hak anak, bahkan sejak tahun 1989 telah dibentuk konvensi terkait perlindungan terhadap anak dan terus mengalami perkembangan dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak. Berikut beberapa

ntuan yang menjadi instrumen perlindungan anak :



1. *Declaration Of Human Right 1948* (Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1948/ DUHAM);
2. *Convention of the Rights of the Child 1989* (Konvensi Hak Anak Tahun 1898);
3. *Optional Protocol to The Convention on the Right Of the Child on the Involvement on the Armed Conflict 2000* (Protokol Opsional Konvensi tentang Hak-hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata);
4. *Optional Protocol to The Convention on the Right Of the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornografi 2000* (Protokol Opsional Konvensi tentang Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak Tahun 2000);
5. *Optional Protocol to The Convention on the Right Of the Childon a Communication Procedur 2011* (Protokol Opsional Konvensi tentang Prosedur Komunikasi Anak Tahun 2011);<sup>42</sup>

## 2. Undang-undang

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia wajib ikut serta dalam upaya mewujudkan perlindungan terhadap anak. Setiap manusia lahir dengan dikaruniai hak asasi untuk begitu juga dengan anak maka bukan hanya sebagai upaya mewujudkan tujuan bersama dalam kewajiban internasional namun juga kewajiban untuk melindungi rakyatnya, maka Indonesia harus ikut serta dalam



---

inia Damayanti Safitri, Op.Cit., hlm. 79

melindungi hak anak. Pembentukan ketentuan hukum merupakan upaya dalam memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan hukum atas hak anak, oleh karena itu berikut ialah beberapa ketentuan hukum yang mengatur terkait hak anak :

1. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
5. Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman ;
6. Undang-undang No. 9 Tahun 2012 tentang Protocol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata;
7. Undang-undang No. 10 Tahun 2012 tentang Protocol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak;
8. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
9. Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1



Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

### 3. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah menjadi ketentuan lebih lanjut pelaksanaan sebuah Undang-undang, pemerintah sebagai organ yang menjalankan negara membentuk peraturan pelaksana sehingga norma hukum dapat dijalankan. Berikut beberapa peraturan pemerintah yang berkaitan dengan anak terlantar :

1. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1949 tentang Susunan Pekerjaan Kementerian Perburuhan dan Sosial;

Dalam ketentuan ini dijelaskan bahwa terkait masalah anak terlantar menjadi salah satu kewenangan kementerian sosial.

2. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah;

Mengklasifikasikan anak terlantar dalam kategori anak yang mempunyai masalah. Lebih lanjut mengatur terkait pola pengasuhan terhadap anak yang mempunyai masalah.

### 4. Peraturan Daerah



Dalam lingkup pemerintah Kota Makassar yang menjadi wilayah penelitian penulis. Keberadaan anak telantar yang dalam hal ini juga

dapat dikaitkan dengan anak jalanan, telah diatur dalam peraturan daerah Kota Makassar No. 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen Di Kota Makassar.

## D. Landasan Teori

### 1. Teori Tanggung Jawab Pemerintah

Keadaan wajib untuk menanggung segala yang berkaitan dengan hak yang dapat dituntut, dipermasalahkan, diperkarakan, dan sebagainya apabila terjadi hal yang tidak diinginkan merupakan pengertian tanggungjawab.<sup>43</sup> Kosakata wajib menegaskan bahwa melekat keharusan untuk melakukan sesuatu yang akan menimbulkan konsekuensi apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

#### a. Dasar Hukum Tanggung Jawab Pemerintah

Pemenuhan hak dasar anak menjadi tanggungjawab yang telah disepakati bangsa Indonesia sejak diratifikasi Konvensi Hak Anak, langkah tersebut menjadi simbolisasi bahwa Indonesia telah mengikatkan diri untuk konsisten dalam upaya menghormati dan melindungi Hak Anak. Terkait dengan pemenuhan hak anak terlantar, dalam konstitusi pada Pasal 34 telah diatur secara tegas menyatakan bahwa anak terlantar dipelihara oleh negara.<sup>44</sup>Oleh karena itu negara memiliki tanggungjawab terhadap keberlangsungan hidup



---

KBBI Daring, diakses 2 Februari 2020,  
[www.kemdikbud.go.id/entri/tanggungjawab](http://www.kemdikbud.go.id/entri/tanggungjawab)  
tentang Tumbuh UUD NRI 1945

anak terlantar. Namun sebelumnya juga telah diketahui pada Pembukaan Undang-undang Dasar NRI 1945 menyatakan kewajiban negara ialah :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Atas dasar tersebut negara bertanggungjawab atas kesejahteraan serta wajib melindungi segenap rakyatnya, tanpa terkecuali, baik tua/muda, laki-laki/perempuan, kaya/miskin. Sebuah negara menjalankan kewajiban konstitusional yang salah satunya ialah memenuhi hak konstitusional rakyatnya. Kewajiban negara dalam konstitusi diatur pada batang tubuh yaitu Bab X Warga Negara dan Penduduk, Pasal 26 – 28J, selain itu terdapat Pasal 29 yang mengatur hak kebebasan beragama, Pasal 31 yang mengatur tentang Pendidikan.

Konstitusi menjadi sumber hukum tertinggi, menjadi acuan terhadap penyelenggaraan negara. semua produk hukum yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Semua tindakan/perbuatan negara yang dalam hal ini diwakilkan melalui pemerintah harus memiliki sumber



kewenangan yang jelas dalam konstitusi dan harus didasarkan untuk kesejahteraan rakyatnya. Negara bertanggungjawab dalam pemenuhan dasar kebutuhan dasar rakyat secara menyeluruh.<sup>45</sup> Berkaitan dengan pemenuhan hak anak terlantar dalam konstitusi terdapat pasal yang mengatur secara tegas pemeliharaan anak terlantar oleh negara. Dengan disebutkannya secara tegas dalam batang tubuh konstitusional maka menimbulkan hak konstitusional yang menjadi tanggungjawab negara yang wajib untuk dipenuhi.

#### **b. Pembagian Tanggung Jawab Pemerintah**

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan. Teritori Indonesia dibagi atas beberapa daerah yang memiliki perbedaan geografis maupun kebudayaan. Wilayah-wilayah Indonesia dibagi atas kota, kabupaten, dan provinsi. Dalam keadaan tersebut maka dalam konstitusi telah ditentukan Indonesia ialah negara dijalankan berdasarkan atas otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan dilaksankannya pembagian kekuasaan yang dijalankan dengan sistem desentralisasi, sehingga pemeritahan



---

<sup>45</sup>likho Ardinata, Tanggungjawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif *Il HAM Vol. XI/No. 2/Agustus/2020*, hlm. 320

Indonesia terdiri atas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam ketentuan undang-undang dijelaskan bahwasannya pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahannya sendiri<sup>46</sup> namun tetap dilaksanakan sesuai dengan kordinasi dengan pemerintah pusat.

Dalam begitu pula dengan tanggung jawab negara, pemerintah daerah sebagai perwakilan dari pusat wajib melaksanakan kewajibannya negara bersesuaian dengan kewenangannya.

Negara, pemerintah (pusat), dan pemerintah daerah secara yuridis berkewajiban untuk melindungi dan menghormati hak anak yang diatur dalam Pasal 21 undang-undang perlindungan anak. Dengan demikian menimbulkan tanggungjawab negara yang dalam hal ini dijalankan oleh pemerintah baik di pusat maupun daerah.

### **c. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah**

Mewujudkan kesejahteraan sosial dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti Pendidikan, Kesehatan, dan pekerjaan ialah kewajiban yang menjadi tanggung jawab pemerintah.<sup>47</sup> Pelaksanaan fungsi pelayanan public ialah



---

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 83  
Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.

untuk mencapai pemenuhan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi Amanah Pancasila dan UUD NRI 1945.

Sebagai contoh Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam bidang Pendidikan dijalankan dengan berdasarkan tiga asas sebagai berikut :

1. Pertama negara menjamin bahwa terpenuhinya hak konstitusi pendidikan bagi setiap warga negara untuk mewujudkan kecerdasan kehidupan bangsa.
2. Kedua negara mencegah dilakukannya segala bentuk kegiatan dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan rintangan atau bahkan yang mengarah pada gagalnya terlaksana sistem pendidikan nasional.
3. Ketiga melindungi negara terhadap dampak kegiatan negatif pelaksanaan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang terlaksana diwilayah dan luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>48</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan rakyatnya dengan menjamin hak individu-individu dalam konstitusi.<sup>49</sup>



---

Muh. Yusuf, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Pendidikan Bagi Warga Negara berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013.  
Iax Boli Sabon, *Ilmu Negara*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, Cetakan ke-empat, 2019,

Perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung dalam Kamus Besar bahasa Indonesia.<sup>50</sup> Sedangkan perlindungan hukum menurut ahli memiliki pengertian sebagai mengayomi hak asasi manusia seseorang sehingga dapat melindungi kepentingannya sebagai seorang manusia.<sup>51</sup> Menciptakan rasa aman dan menghindarkan dari ancaman dari berbagai pihak merupakan upaya yang harus diwujudkan oleh penegak hukum sehingga tercapainya perlindungan hukum<sup>52</sup>.

Hukum sebagai instrumen sosial yang dibentuk oleh manusia mempunyai tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam penerapannya maka, sehingga mudah untuk diterapkan dibentuklah dalam bentuk kaidah/norma. Perwujudan tujuan hukum dapat dicapai dengan melaksanakan fungsi-fungsi hukum, seperti fungsi sarana pengendalian sosial, fungsi sarana perubahan, fungsi sarana mencegah kemerosotan moral, fungsi sarana mencegah diskriminasi dan masih banyak lagi.<sup>53</sup> Pelaksanaan fungsi hukum akan mewujudkan tercapainya tujuan hukum yang secara universal ialah keadilan, kepastian, kemanfaatan serta perdamaian, dan kesejahteraan. Thomas Hobbes berpendapat terwujudnya ketertiban sosial adalah tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan hukum.<sup>54</sup>



---

Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 932

Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54

C. S. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, 1989, hlm. 40

Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm 118-129

Irwansyah, *Ibid.*, hlm 130-131

Manusia bertindak berdasarkan hak dan kewajibannya dalam kedudukannya sebagai subjek hukum. Sejak manusia lahir bahkan dalam hukum keperdataan diakui meskipun masih dalam kandungan.<sup>55</sup>Setiap manusia sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban namun perlu diketahui dalam melakukan tindakan/perbuatan tidak semua manusia dikategorikan cakap untuk melakukan sendiri. Anak menjadi contoh subjek hukum yang tidak dikategorikan cakap untuk menyelenggarakan hak dan kewajibannya. Jawabannya atas pernyataan tersebut ialah bahwasannya segala perbuatan hukum anak akan diwakilkan oleh walinya. Maka hukum mengambil peran untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak anak sebagai subjek hukum.

Konsep perlindungan hukum terhadap rakyat merupakan manifestasi adanya sebuah pemerintahan dalam sebuah negara. segala tindakan pemerintah bertumpuh pada kesejahteraan rakyat, dalam hal terwujudnya penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia maka akan dikaitkan dengan batasan dan kewajiban negara. Keduanya menjadi satu kesatuan karena lahirnya sebuah negara ialah untuk kepentingan rakyatnya.<sup>56</sup> Menjadi media bagi perlindungan hak dan kepentingan rakyat dengan mewujudkan



---

*Ibid.*, hlm 142

Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 38

kehidupan yang harmonis yang tetap melindungi kepentingan masing-masing individu namun tetap menjaga kepentingan bersama demi menjaga keseimbangan sosial menjadi tujuan fundamental bagi hukum.<sup>57</sup>

Kepentingan rakyat menjadi alasan dilakukannya perlindungan hukum oleh pemerintah, langkah yang diambil oleh pemerintah ialah melakukan perlindungan hukum yang bersifat preventif (mencegah) dan represif (menyelesaikan).<sup>58</sup> Perlindungan preventif dilakukan dengan membentuk rambu-rambu atau batasan yang diperuntukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, langkah yang dilakukan pemerintah ialah dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Sedangkan Perlindungan represif dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran, dalam praktiknya dilakukan melalui proses peradilan yang akan menghasilkan sanksi baik denda maupun hukuman penjara (fisik).<sup>59</sup>

Perlindungan anak perlu ditegakkan sedini mungkin.<sup>60</sup> Berdasarkan Undang-undang perlindungan anak<sup>61</sup>, segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak anak sehingga dapat tumbuh, berkembang dan hidup yang disertai dengan perlindungan terhadap

---

<sup>57</sup>Maskawati, *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup*, Litera, Yogyakarta, 2019, hlm. 21

Philipus M Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 29

*Ibid.*, hlm. 30

Mardi Chandra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Kencana, Jakarta Timur, 2018, hlm.

Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang- . 23 Tahun 2002 tentan Perlindungan Anak



kekerasaan dan diskriminasi sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan merupakan tujuan dari perlindungan terhadap anak. Perlindungan diperlukan untuk menempatkan dan memastikan bahwa setiap anak memperoleh haknya tanpa diskriminasi. Setiap anak berhak atas perlindungan hukum, dan menjadi tanggungjawab negara untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Dalam kaitan perlindungan hukum dan anak hadir untuk mewujudkan keadaan yang mendukung bagi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak akan mendorong anak untuk memberikan ruang gerak bagi anak untuk tumbuh dan berkembang.<sup>62</sup>

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Pikir**

Pada Tesis Tanggungjawab Negara Dalam Pelindungan Anak Terlantar dibatasi hanya untuk wilayah Kota Makassar. Adapun latar belakang masalah yang didapati oleh penulis sehingga memilih topik penelitian ini adalah melihat semakin banyaknya jumlah anak terlantar di Kota Makassar yang sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Salah satu contoh ialah keberadaan anak jalan pada beberapa titik lampu lalu lintas sering ditemui. Pemandangan yang



---

Miftahul Jannah, Tesis, *Analisis Hukum Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban splotasi Ekonomi dan Seksual*, (Makassar, UNHAS, 2021), hlm. 26

membuat penulis berkeinginan melakukan penelitian terkait anak terlantar.


Anak sebagai aset bangsa seharusnya diberikan peluang untuk tumbuh dan berkembang akan tetapi kenyataan yang ada memperlihatkan masih banyak anak yang tidak beruntung. Anak terlantar menjadi contoh nyata bahwa tidak semua anak memperoleh kehidupan yang layak.

Berdasarkan fakta tersebut penulis ingin meneliti pertama mengenai perlindungan hukum terhadap anak terlantar baik dari aspek ketentuan hukum dan fakta sosial. Penulis ingin mengetahui bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap anak terlantar berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengetahui konsep perlindungan hukum bagi anak terlantar baik tindakan preventif maupun represif. Kedua, terkait tanggungjawab pemerintah, dalam hal memenuhi kewajibannya terhadap hak anak terlantar berdasarkan Pasal 34 UUD NRI 1945. Secara tegas dalam konstitusi pada pasal tersebut terdapat kata “**anak terlantar**” yang menimbulkan tanggungjawab yang wajib dipenuhi bagi negara. pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi pemenuhan hak anak terlantar. Untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kewajiban tersebut baik terkait pembentukan produk hukum sebagai dasar hukum kewajiban



tersebut serta bentuk tanggung jawab yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kewajiban tersebut.

## 2. Bagan Kerangka Pikir



## F. DEFINISI OPERASIONAL

Penyusunan Definisi Operasional dengan alasan untuk menghindari terjadi perbedaan penafsiran terhadap definisi atau istilah yang digunakan pada penulisan karya ilmiah ini. Maka definisi operasional yang digunakan pada tesis ini sebagai berikut :



1. Anak Terlantar adalah situasi yang menggambarkan keadaan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara layak baik kebutuhan jasmani maupun rohani.
2. Anak Jalanan adalah situasi yang menggambarkan keadaan anak yang tidak memperoleh kebutuhan dasar secara layak sehingga mendorong anak untuk turun bekerja di ruas-ruas jalan.
3. Hak Anak adalah segala Hak Asasi Manusia yang melekat terhadap anak yang dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
4. Perlindungan Hukum adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan peran hukum dalam menjamin, melindungi, dan memenuhi segala hak asasi yang melekat pada manusia untuk menciptakan kehidupan yang harmonis.
5. Perlindungan Hukum Preventif adalah tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak.
6. Perlindungan Hukum Represif adalah tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran hak yang telah terjadi.
7. Tanggungjawab Pemerintah adalah keadaan wajib bagi sebuah negara untuk memenuhi kepentingan rakyatnya.
8. Dasar Hukum Tanggung Jawab Pemerintah adalah didasarkan dengan kewajiban pemerintah yang terkandung dalam UUD NRI 1945 sebagai sumber hukum tertinggi.



9. Pembagian Tanggung Jawab Pemerintah adalah pembagian kewenangan berdasarkan otonomi daerah yang terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
10. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah adalah menjalankan fungsi pelayanan public sehingga terwujudnya kesejahteraan sosial.

